

KONSTITUSIONALITAS JABATAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Firmansyah¹ Sabri Samin² Basyirah Mustarin³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: Firmansyy149@gmail.com¹

Abstract

The appointment of deputy ministers is the president's prerogative to assist ministers in handling specific affairs in ministries. This study aims to examine the urgency of appointing deputy ministers in Indonesia and the legitimacy of their appointment from the perspective of Siyasa Dusturiyah. The issue lies in Article 10 of Law No. 39 of 2008, which does not clearly define the term "special handling," creating potential for political appointments, as the deputy minister is a political position. This research uses a juridical and Sharia-based normative approach through library studies. The findings are: 1) The urgency of appointing deputy ministers is to assist ministers with a greater workload in certain ministries; 2) The position of deputy minister is constitutionally valid in Indonesia, even though it is not explicitly regulated in the 1945 Constitution, as general legal principles permit actions that are neither commanded nor prohibited; 3) In siyasa dusturiyah, the legitimacy of appointing deputy ministers stems from the prerogative rights of the head of state or caliph, both of whom have the authority to appoint officials based on defined criteria.

Keywords: Constitution; Vice Minister; Siyasa Dusturiyah.

Abstrak

Pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden untuk membantu menteri dalam urusan kementerian tertentu. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi pengangkatan wakil menteri di Indonesia dan keabsahannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Permasalahan terdapat pada Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008, yang tidak menjelaskan secara rinci "penanganan khusus," sehingga berpotensi hanya membagi-bagi jabatan karena posisi wakil menteri adalah jabatan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan syar'i melalui studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan: 1) Urgensi pengangkatan wakil menteri adalah membantu menteri dengan beban kerja lebih besar; 2) Posisi wakil menteri sah meski tidak diatur dalam UUD 1945, karena prinsip hukum umum membolehkannya jika tidak dilarang; 3) Dalam siyasah dusturiyah, keabsahan pengangkatan wakil menteri didasarkan pada hak prerogatif kepala negara atau khalifah yang berwenang mengangkat pejabat sesuai kriteria yang ditentukan.

Kata Kunci: Konstitusi; Wakil Menteri; Siyasa Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Terciptanya suatu negara akan menimbulkan konsekuensi pembatasan-pembatasan dan perlindungan hak agar tercapainya tujuan bersama. Sebagaimana menurut Julius Stahl bahwa konsep *rechtsstaat* atau negara hukum mencakup empat tujuan. *Pertama*, perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan (*trias politica*). *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan supremasi hukum. *Keempat*, peradilan tata usaha negara. Sementara A. V. Dicey menjelaskan dalam suatu negara hukum terdapat tiga hal penting yang harus ada. *Pertama*, supremasi hukum (*supremacy of law*). *Kedua*, persamaan dimata hukum (*equality before the law*). *Ketiga*, proses peradilan yang adil (*due process of law*).¹

Pasal 1 ayat (3) dalam amandemen keempat tahun 2002 menyatakan bahwa, “negara indonesia adalah negara hukum”. Artinya adalah yang menentukan segala aspek dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum dengan kata lain hukum merupakan panglima tertinggi. Senada dengan hal tersebut A. V. Dicey sesuai dalam konsep “*the rule of law, and not of man*”.² Dalam hal ini yang dianggap sebagai pemimpin sesungguhnya adalah hukum itu sendiri, dilihat dari jabatan-jabatan yang berada diposisi pemerintahan merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat yang dapat diduduki oleh orang yang secara silih berganti menduduki sesuai waktu yang telah ditentukan oleh hukum maka pemimpin yang sesungguhnya hanyalah hukum.

Pengangkatan wakil menteri sendiri diatur dalam pasal 10 undang-undang no 39 tahun 2008 tentang kementerian negara yang berbunyi “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”. Hal ini berarti presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara khusus apa yang membutuhkan pengangkatan wakil menteri.³ Di samping hal tersebut di atas dalam Pasal 10 ini ada penekanan pada kata “secara khusus”, yang artinya tidak umum dan atau selektif tapi faktanya presiden SBY pada kabinet indonesia bersatu 1 hanya terdapat 10 wakil menteri kemudian pada kabinet indonesia bersatu 2 mengangkat 19 wakil menteri dari 34 kementerian.⁴ Sementara era pemerintahan presiden jokowi baik jilid 1 maupun jilid 2 masing-masing terdapat 34

¹ Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: kencana, 2008): 89.

² Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008): 302.

³ Rusnan. “Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya pada sistem Ketatanegaraan indonesia.” *Jurnal IUS Volume I*, no 1 (April 2013): 185.

⁴ Widodo S. Jusuf. *SBY Kini Punya 19 Wakil Menteri*. Diakses 14 September 2022. <https://nasional tempo.co/read/361705/sby-kini-punya-19-wakil-menteri>

kementerian dengan 3 wakil menteri pada kabinet jilid 1 dan 15 wakil menteri pada kabinet jilid 2 yang dimana kementerian badan usaha milik negara terdapat 2 wakil menteri yang terdiri dari partai koalisi dan kalangan profesional.⁵

Dengan kata lain pengangkatan wakil menteri bukan hanya untuk kementerian tertentu, karena faktanya pengangkatan wakil menteri lebih dari setengah Kementerian yang ada, sehingga timbul pertanyaan, apakah dapat dikatakan fakta (pengangkatan 19 wakil menteri presiden SBY jilid 2 dan 15 wakil menteri jilid 2 presiden Jokowi) yang dilakukan oleh Presiden masih memenuhi bunyi Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara.

Senada dengan hal tersebut, menurut Ramlan Surbakti dan kawan-kawan, memiliki jumlah *political appointees* atau “pejabat politik yang ditunjuk” dalam jumlah yang memadai adalah salah satu dari sekurang-kurangnya delapan kondisi bagi efektifnya pemerintahan presidensial. Tugas para pejabat politik yang ditunjuk tersebut tidak hanya menerjemahkan visi, misi, dan program yang sudah dijanjikan kepada rakyat melalui kampanye pemilu menjadi RUU APBN dan RUU-Non APBN untuk diperjuangkan menjadi undang-undang di DPR, tetapi juga menerjemahkan undang-undang yang sudah disepakati dengan DPR menjadi kebijakan operasional untuk kemudian dilaksanakan oleh birokrasi.⁶

Berdasarkan hal tersebut tidak adanya batasan atau urgensi yang dijelaskan terkait berapa jumlah wakil menteri pada setiap kementerian. Karena tidak adanya aturan yang mengatur terkait jumlah wakil menteri dalam kementerian negara baik pada pasal 10 undang-undang nomor 39 tahun 2008 sebagai dasar pengangkatan wakil menteri, dan peraturan presiden nomor 60 tahun 2012 yang mengatur tugas serta fungsi wakil menteri, serta dalam undang-undang dasar 1945 yang mengatur tentang lembaga negara. Jika kita melihat penafsiran tekstual pembentukan UUD 1945, seperti yang terdapat pada naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada buku IV yang membahas mengenai kekuasaan pemerintahan suatu Negara jilid 1 pada bagian bab II huruf b yang membahas kementerian Negara, dan juga pada buku IV kekuasaan pemerintahan Negara jilid 2, pada bab IV tentang perubahan UUD 1945 mengenai kementerian Negara yang kemudian menjadi landasan dalam merumuskan pasal 17 ayat (1) UUD 1945, tidak satupun ketentuan di dalamnya yang membahas tentang seberapa penting diperlukannya jabatan wakil menteri ini.

⁵ Mutia Fauzia. *Ada 24 jabatan Wakil Menteri di Kabinet Jokowi, Mana Saja Posisi yang Masih Kosong?*. Diakses 14 September 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/29/06000031/ada-24-jabatan-wakil-menteri-di-kabinet-jokowi-mana-saja-posisi-yang-masih>

⁶ Ramlan Surbakti dkk. *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011): 16-19.

Presiden mempunyai hak prerogatif dalam hal pengangkatan serta pemberhentian menteri dan wakil menteri dalam hal ini yang menentukan kriteria pengangkatan wakil menteri diserahkan sepenuhnya oleh presiden. Pada perpres pasal 6 nomor 60 tahun 2012 tentang wakil menteri menyebutkan bahwa “wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri”.⁷ Jika merujuk pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi jabatan wakil menteri merupakan jabatan karir dan non karir. Berdasarkan hal tersebut jabatan wakil menteri berpotensi untuk dipolitisasi atau hanya sekedar membagi-bagikan jabatan saja.

Senada dengan penjelasan imam al-mawardi menguraikan jabatan-jabatan kementerian dan membaginya menjadi dua klasifikasi.⁸ *pertama*, *Wazir tafwidhi*, yaitu yang dimana imam menunjuk seseorang sebagai pembantunya (*wazir*) untuk diserahkan berbagai urusan berdasarkan pandangannya sendiri dan memberlakukannya berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Jika kita lihat pada masa sekarang jabatan tersebut mirip dengan jabatan perdana menteri. *kedua*, *Wazir Tanfidzi*, jabatan ini lebih rendah dibandingkan posisi *wazir tafwidhi* karena *wazir tanfidzi* bertugas hanya menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. penunjukan dan pengangkatannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat izin dan persetujuan, tanpa adanya syarat bahwa adanya prosedur kontrak dengan seorang khalifah dan juga tidak adanya syarat seorang *wazir tanfidzi* harus berstatus orang merdeka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menekankan sumber informasi dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, dan literatur terkait objek kajian.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan syar’i dengan data primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Data dikumpulkan melalui literatur seperti UUD 1945, putusan-putusan, Al-Qur’an, karya ilmiah, dan opini ahli hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir induktif (dari khusus ke umum),

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil menteri. pasal 4.

⁸ Imam al-Mawardi, *Qawanin al-Wizarah wa Siyash al-Mulk* (Tahqiq: Ridwan al-Sayyid). (Beirut: Dar al Thali’ah al-Thaba’ah, 1979): .138.

⁹ Abdul Halil dan Hamzah Hasan. “Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar’iyyah) Volume 1*, no. 1 (November 2019): 4.

¹⁰ Kusnadi Umar, “Pasal Imunitas Undang-Undang “corona” dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara” *Jurnal El-iqthisadi Volume 2*, no 1 (2020): 114-129.

deduktif (dari umum ke khusus), serta komparatif (membandingkan pemikiran para pakar). Pengolahan data meliputi: 1) Identifikasi dan pengelompokan data sesuai dengan judul penelitian; 2) Reduksi data dengan memilih informasi relevan agar hasil penelitian mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengangkatan Wakil Menteri

Kementerian bertanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa masalah pemerintahan di hadapan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, karena menteri memiliki kedudukan asisten presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketentuan tersebut termuat dalam amandemen konstitusi negara republik indonesia (1945) bahwa pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian dilakukan oleh presiden sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal itu agar pelaksanaan kekuasaan presiden memiliki aturan yang seragam, sehingga tidak hanya sesuai dengan kehendak presiden, tetapi juga dengan kehendak rakyat yang diusung oleh partai rakyat demokratik.¹¹ Kewajiban presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki salah satu wewenang mengenai pengangkatan wakil menteri sebagaimana dicantumkan dalam pasal 10 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.

Posisi wakil menteri adalah posisi politik. Artinya, wakil menteri diangkat oleh presiden untuk mendampingi beberapa menteri yang memiliki beban kerja lebih besar, sehingga diharapkan kegiatan kementerian akan lebih efektif dengan kehadiran wakil menteri. Menurut para pejabat, posisi wakil menteri bukanlah posisi yang strategis. Wakil menteri hanya memiliki kewenangan untuk mewakili menteri dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan atau memberikan suara dalam rapat-rapat pemerintahan. Wakil menteri melapor kepada menteri karena kewenangan utama tetap ada pada menteri.

Melalui penetapan penyelenggaraan negara, dalam hal ini presiden, menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan wakil menteri. Negara harus menerima dari pendapatan anggaran dan pengeluaran negara dalam bentuk perumahan

¹¹ Abdillah Fauziah Ahmad, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 2012): 293.

dinas, transportasi resmi, biayapekerjaan, gaji, tunjangan tenaga kerja, sekretaris, ajudan, asisten dan pengemudi. Yang digunakan untuk membuka kesempatan kerja komersial, meningkatkan dan meningkatkan nilai pendidikan, yang meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan bagi warga negara.

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan status wakil menteri secara konstitusional merupakan bentuk penegasan kewenangan penuh presiden dalam pengangkatan wakil menteri. Kedepan, presiden bebas mengangkat seorang pembantu menteri dari semua unsur dan tidak dibatasi dengan syarat pejabat itu harus seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. pasal 6 peraturan presiden nomor 60 tahun 2012 tentang wakil menteri disebutkan bahwa: “wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri”. dengan demikian, maka dari segi jabatannya sangat jelas dan tegas bahwa wakil menteri merupakan jabatan karir dan non-karir. Namun, dalam hal ini nampaknya ada ketimpangan bahwa jabatan wakil menteri yang semula harus ditempati oleh pegawai negeri sipil, kini bisa menjadi orang non-pejabat. Sehingga, orang yang diangkat menjadi wakil menteri rata-rata akan berstatus PNS. Dengan demikian, penunjukan wakil menteri menjadi politis.

2. Kedudukan Wakil Menteri dalam Ketatanegaraan Indonesia

Setelah era orde baru, posisi wakil menteri tidak pernah disebutkan, namun sejak 2008, posisi wakil menteri benar-benar menjadi topik yang menarik. Karena saat itu berdasarkan peraturan presiden nomor 20 Tahun 2008 tertanggal 10 maret 2008 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik indonesia jo peraturan presiden nomor 21 tahun 2008 tanggal 10 maret 2008 tentang perubahan kedelapan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon I kementerian negara republik indonesia, diatur mengenai pembentukan posisi wakil menteri di kementerian luar negeri. berdasarkan keputusan presiden nomor 87/M/Tahun 2008 tertanggal 28 agustus 2008, maka menteri luar negeri Hassan Wirajuda melantik Triyono Wibowo sebagai wakil menteri kementerian luar negeri pada tanggal 11 september 2008.¹²

¹² Riris Katharina, “Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi di Indonesia”, Jurnal Politica Volume 2, no 2. (2011): 255.

Pengaturan wakil menteri dalam pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008 yang menyatakan bahwa “*Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu*”, telah memberikan suatu hal yang baru bagi sistem administrasi negara Indonesia. Dasar inilah yang digunakan presiden untuk mengangkat menteri dalam kabinet Indonesia bersatu jilid II. Yang akhirnya menjadi perdebatan panjang tentang dasar pengangkatan itu karena secara limitatif tidak diatur dalam Undang-undang dasar 1945, yang kemudian akibatnya legalitas dari pasal tersebut terus diperdebatkan. Melalui Undang-undang nomor 39 tahun 2008, Indonesia baru mengenal wakil menteri dalam sistem administrasi pemerintahan, setelah orde lama Indonesia mengenal wakil menteri dengan istilah menteri muda pada saat itu.¹³

Setelah menteri luar negeri melantik wakil menterinya, untuk pertama kalinya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik wakil menteri berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2008 pada tanggal 11 November 2009, dengan mengeluarkan keputusan presiden nomor 111/N/2009 tentang pengangkatan wakil menteri tertanggal 10 November 2009. Sebanyak 5 (lima) wakil menteri diangkat di 5 (lima) kementerian yaitu kementerian perdagangan; kementerian pekerja umum; kementerian perhubungan; kementerian perdagangan; dan kementerian perindustrian. Pada pelantikan wakil menteri yang pertama kalinya ini, beredar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) berencana akan melantik 11 (sebelas) wakil menteri di kementerian yang dinilai memiliki beban berat selama lima tahun periode pemerintahan selanjutnya. Rencana presiden SBY untuk melantik wakil menteri lagi akhirnya dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2010, sebanyak 3 (tiga) wakil menteri yaitu di kementerian pertahanan; kementerian pendidikan nasional, dan badan perencanaan nasional.

Pada pelantikan kali ini 2 (dua) wakil menteri yang seharusnya ikut serta dalam pelantikan yaitu wakil menteri keuangan yang rencananya dijabat oleh Anggito Abimanyu dan wakil menteri kesehatan yang rencananya dijabat oleh Fahmi Idris ditunda karena kedua calon wakil menteri dianggap belum memenuhi syarat secara struktural organisasi. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2010 presiden SBY akhirnya melantik wakil menteri di kementerian keuangan. Namun bukan Anggito Abimanyu yang dilantik melainkan Anny Ratnawati, dirjen anggaran di kementerian keuangan. Padahal pada saat itu Anggito

¹³ Abdul Kadir Bubu, *Wakil Menteri dalam sistem Kabinet-Kabinet (Studi Terhadap Pembentukan dan Pergeserannya dalam Pemerintahan Indonesia)*. (UII: 2013): 189.

Abimanyu telah diangkat menjadi kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan oleh Sri Mulyani agar dapat memenuhi persyaratan administrasi Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri di kementerian keuangan.

Terakhir, pada tanggal 19 oktober 2011 presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melantik kembali wakil menteri sebanyak 13 (tiga belas) berdasarkan keputusan presiden nomor 159/M/2011, yaitu di kementerian kesehatan, kementerian kebudayaan dan pariwisata, kementerian luar negeri, kementerian pendidikan dan kebudayaan bidang pendidikan, kementerian pendidikan dan kebudayaan bidang kebudayaan, kementerian badan usaha milik negara (BUMN), kementerian perdagangan, kementerian keuangan, kementerian pertanian, kementerian PAN dan reformasi birokrasi, kementerian hukum dan HAM, kementerian ESDM dan kementerian agama. Sehingga terdapat 18 (delapan belas) wakil menteri pada 17 (tujuh belas) kementerian.

Jika melihat ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008 disebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”*. Dalam penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berwenang mengangkat wakil menteri adalah presiden dan kementerian yang dapat diberikan jabatan wakil menteri adalah kementerian yang beban kerjanya membutuhkan penanganan secara khusus serta wakil menteri merupakan pejabat karir dan bukan anggota kabinet.

3. Keabsahan Pengangkatan Wakil Menteri dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Keberadaan menteri yang didukung wakil menteri sebagai alat penunjang kerja presiden, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Namun, ketentuan dan mekanismenya telah diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Hal ini tidak terlepas dengan kepentingan politik dimana hak prerogatif pada pejabat negara bukanlah ketentuan tidak terbatas, sehingga hak prerogatif bukanlah suatu yang mutlak tetapi harus ada batasan.¹⁴ Dinamika inilah yang selalu menarik untuk diikuti di setiap pergantian rezim atau terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden yang baru. Termasuk mekanisme dan kriteria pemilihan calon menteri dan wakil menteri serta jumlah yang harus disediakan oleh presiden terpilih.

¹⁴ Rahmat Gaib, *“Posisi Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang 1945*. Jurnal Lex Societatis Volume III, (2015): 6.

Jabatan wakil menteri merupakan bagian dari kewenangan penuh presiden. Keberadaan wakil menteri hanya berdasarkan pada pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Jika melihat dari Undang-undang Dasar 1945, maka di dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang wakil menteri. Dalam Undang-undang Dasar 1945 hanya menyebutkan menteri sebagai pembantu presiden yang terdapat dalam Pasal 17, dan sama sekali tidak menyebutkan tentang wakil menteri. Konstitusi hanya mendelegasikan kepada Undang-undang untuk mengatur hal yang berkaitan dengan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Satu-satunya jabatan yang mempunyai wakil dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah jabatan wakil presiden. Sementara jabatan wakil menteri tidak disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945.¹⁵

Pendapat mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang-undang Dasar 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang-undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Menurut menteri hukum dan HAM Amir Syamsuddin saat memberikan keterangan pemerintah dalam sidang pengujian pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara juga berpendapat bahwa tidak semua jabatan publik/negara disebutkan atau diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun, tak berarti jabatan publik yang tak disebut dalam Undang-undang Dasar 1945 menyebabkan jabatan itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Amir membandingkan dengan jabatan gubernur, walikota, bupati yang disebut dalam Undang-undang Dasar 1945, sementara jabatan wakil kepala daerah tak disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Namun, tidak berarti jabatan wakil kepala daerah dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembuat Undang-undang apakah suatu jabatan wakil dibutuhkan atau tidak meski tidak diatur dalam konstitusi. Seperti halnya dengan jabatan jaksa agung, kapolri, dan pimpinan KPK yang tidak disebutkan dalam konstitusi, tetapi tetap

¹⁵ Laurensius Arliman S, “Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 2, No 2. (2015): 14.

¹⁶ Feliciano Pakpahan, Retno Saraswati, Hasyim Asy’ari, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, No 1. (2017): 8.

dianggap sah.¹⁷

Menurut pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011 yang menguji konstiusional pasal 10 Undang- undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, menyatakan bahwa presiden memegang kewenangan penuh atas pengangkatan wakil menteri karena itu merupakan hak prerogatif presiden dan tidak merupakan hal yang inkonstitusional. Untuk ke depannya, presiden bebas mengangkat wakil menteri dari unsur manapun dan tidak dibatasi oleh ketentuan harus berasal dari pejabat karir.¹⁸

Posisi wakil menteri merupakan pejabat karir, tetapi dilantik oleh presiden, namun ada pegawai negeri sipil (PNS) golongan III C bisa setara dengan eselon Ia atau golongan IV E. Hal itu karena aturan yang ada sekarang dimanipulasi atau bahkan ditabrak dengan keluarnya peraturan presiden tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara. Dengan demikian, telah terjadi politisasi pada pengangkatan wakil menteri.¹⁹

Perkara pengujian pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara terhadap Undang-undang Dasar 1945 diuji kembali di mahkamah konstitusi (MK) dengan nomor perkara 80/PUU-XII/2019. Menurut kuasa hukum pemohon Viktor Tandiasa putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-X/2011 itu memberikan syarat bahwa wakil menteri harus jelas urgensinya. Namun dalam beberapa periode posisi wakil menteri tidak pernah jelas urgensinya diadakan, sehingga terkesan hanya untuk memberikan jabatan politik.

Saat ini tidak ada urgensi untuk mengangkat wakil menteri. ia mencontohkan dua wakil menteri di kementerian BUMN justru rangkap jabatan. Hal itu berlawanan dengan tujuan pengangkatan wakil menteri yang menangani untuk beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Tapi kenyataannya dua wakil menteri yang menduduki jabatan kementerian tersebut rangkap jabatan menjadi komisaris pertamina dan komisaris bank mandiri. Pertanyaannya, kalau tugasnya penting dan banyak, kenapa diberikan rangkap jabatan? Artinya itu fakta bahwa tidak ada kerjanya wakil menteri ini, sehingga dimungkinkan diberikan rangkap jabatan untuk menangani tugas tertentu.²⁰

¹⁷ Ash,"tidak Semua Jabatn Disebutkan Dalam Konstitusi" (22 Desember 2022), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fleaof12534/tidak-semua-jabatan-disebutkan-dalam-konstitusi?page=2>

¹⁸ Novira Maharani, Retno Saraswati, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011", Volume Jurnalius, (2014): 14.

¹⁹ Laurensius Arliman S, "Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", (2015): 15.

²⁰ Abdillah Muhammad Marzuqi,"Dianggap Tidak Urgen, Posisi Wakil Menteri digugat ke MK", <https://mediaindonesia.com/read/detail/276828-dianggap-tidak-urgensi-posisi-wakil-menteri-digugat-ke>

Cara pengangkatan wakil menteri yang terjadi selama ini telah memperlihatkan bahwa pengangkatan wakil menteri telah terjadi adanya intervensi politik. Dalam kondisi demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengenai sistem birokrasi yang *executive ascendancy*. Birokrasi menjadi terkooptasi oleh pejabat publik. Dengan demikian, maka sulit bagi birokrasi untuk bekerja secara profesional. Padahal, belum tentu pejabat politik tersebut memiliki keputusan yang tepat karena pejabat politik bukan orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

Sistem politik Indonesia yang saat ini dimana pemerintahannya merupakan pemerintahan koalisi, maka pemerintahan yang dijalankan oleh menteri-menteri kabinet tentu merupakan kabinet koalisi. Dalam perkembangan terakhir pemerintahan di Indonesia, koalisi yang dibangun rentan pecah. Oleh karena itu, inisiatif presiden menempatkan wakil menteri sebagai orang pilihan agar dapat memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan visi dan misi presiden, bukan partai koalisinya lainnya. Namun, bila dilihat dari sisi birokrasi, maka kehadiran wakil menteri dapat mempengaruhi kinerja birokrasi. Selain itu, permasalahan lain yang timbul adalah pengeluaran anggaran negara untuk membiayai wakil menteri sangat besar, seperti jaminan kesehatan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Dilihat dari segi kewenangan dan urgensinya, pengangkatan wakil menteri tidak sesuai dengan semangat untuk mengurangi pengeluaran keuangan negara, seperti yang diusahakan dalam pembatasan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), yang salah satu alasannya adalah mengurangi beban anggaran negara untuk membayar pegawai. kedudukan wakil menteri yang pada saat ini, jika dikaitkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan wakil menteri sangat tidak efisien dan efektif.²¹

Jabatan wakil menteri meskipun tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi jabatan wakil menteri tersebut konstitusional karena tidak semua jabatan publik disebutkan dalam konstitusi tetapi sebagai *open legal policy*. Pengangkatan jabatan wakil menteri merupakan bagian dari kewenangan presiden karena itu merupakan hak prerogatif presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jabatan wakil menteri tidak boleh diobral sebagai kepentingan politik terhadap seseorang atau satu golongan tanpa analisis pertimbangan, kebutuhan, dan kapasitas yang mendalam bagi kepentingan negara. Pembentukan yang tanpa analisis dan spesifikasi yang jelas akan memberi kesan kuat

²¹ Novira Maharani, Retno Saraswati, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011", Volume Jurnalius, (2014): 20.

bahwa jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk kepentingan politik.

Oleh karena Undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut penulis hal tersebutlah yang harus dipertegas untuk dijelaskan. Karena, meskipun presiden yang mengangkat wakil menteri tetapi ia tidak bisa menilai seberapa berat beban kerja menteri karena menterilah yang menjalankan tugasnya. Oleh karena itu presiden harus mendiskusikan mengenai pengangkatan wakil menteri dengan menteri di kementerian tertentu tersebut

KESIMPULAN

Urgensi pengangkatan wakil menteri oleh presiden adalah untuk membantu menteri yang memiliki beban kerja besar agar kegiatan kementerian lebih efektif. Wakil menteri hanya berwenang mewakili menteri tanpa hak mengambil keputusan atau memberikan suara dalam rapat pemerintahan. Meski jabatan wakil menteri tidak diatur dalam UUD 1945, tidak berarti terlarang, karena asas hukum menyatakan "sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang boleh dilakukan." Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengangkatan wakil menteri sah sebagai hak prerogatif kepala negara, sejalan dengan konsep wizarah dalam Islam menurut Imam al-Mawardi. Kriteria seorang menteri, termasuk sehat jasmani dan rohani, serta memiliki integritas, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 dan pemikiran Imam al-Mawardi yang menekankan pentingnya integritas dan kesehatan fisik maupun mental seorang wazir untuk kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arliman S, Laurensius. “Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 2, No 2. (2015).
- Gaib, Rahmat. “Posisi Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang 1945. Jurnal Lex Societatis Volume III, (2015).
- Halil, Abdul Hamzah Hasan. “Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Volume 1, no. 1 (November 2019).*
- Katharina, Riris. “Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi di Indonesia”, Jurnal Politica Volume 2, no 2. (2011).
- Maharani, Novira. Retno Saraswati, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011”, Volume Jurnalius, (2014).

- Pakpahan, Feliciano. dkk. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No 1. (2017).
- Rusnan. "Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya pada sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal IUS Volume I*, no. 1 (April 2013).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang "corona" dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara" *Jurnal El-iqthisadi Volume 2*, no 1 (2020).

Buku

- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Abdul Kadir Bubu, *Wakil Menteri dalam sistem Kabinet-Kabinet (Studi Terhadap Pembentukan dan Pergeserannya dalam Pemerintahan Indonesia)*. UII: 2013.
- Al-Mawardi, *Qawanin al-Wizarah wa Siyasa al-Mulk* (Tahqiq: Ridwan al-Sayyid). Beirut: Dar al Thali'ah al-Thaba'ah, 1979.
- Fauziah Ahmad, Abdillah. *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 2012.
- Surbakti, Ramlan dkk. *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Peraturan

- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil menteri.

Website

- Ash, *tidak Semua Jabatan Disebutkan Dalam Konstitusi*. 2 Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4flea0ef12534/tidak-semua-jabatan-disebutkan-dalam-konstitusi?page=2>
- Fauzia, Mautia. *Ada 24 jabatan Wakil Menteri di Kabinet Jokowi, Mana Saja Posisi yang Masih Kosong?*. Diakses 14 September 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/29/06000031/ada-24-jabatan-wakil-menteri-di-kabinet-jokowi-mana-saja-posisi-yang-masih>
- Muhammad Marzuqi, Abdillah. *Dianggap Tidak Urgen, Posisi Wakil Menteri digugat ke MK*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/276828-dianggap-tidak-urgensi-posisi-wakil-menteri-digugat-ke>
- Widodo S. Jusuf. *SBY Kini Punya 19 Wakil Menteri*. Diakses 14 September 2022. <https://nasional.tempo.co/read/361705/sby-kini-punya-19-wakil-menteri>